



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigliyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap :Samsul Kamal Bin Anwar
2. Tempat lahir :Gampong Kuala Pidie
3. Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 01 Februari 1979
4. Jenis kelamin :Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Kuala Pidie Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal27 Januari 2018 sampai dengan tanggal tgl 15 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan KetuaPengadilan Negeri Sigli sejak tanggal11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Sanusi Hamzah, SH, beralamat di Pos Bantuan Hukum dan Ham PB Ham Pidie Jalan Banda Aceh Medan Nomor 1 Gampong Menasah Pekan Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 36/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 18 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 103/Pid.Sus/2018 tanggal 11 April 2018tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/ Pid.Sus/2018 tanggal 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsul Kamal Bin Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsul Kamal Bin Anwar dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) ikat narkoba jenis ganja dengan berat 3500 (tiga ribu lima ratus gram);
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) lembar kain sarung;
 - 1 (satu) buah tas pilsak warna hijau;
 - 2 (dua) buah plastik warna merah dan biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1280 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Samsul Kamal Bin Anwar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia terdakwa Samsul Kamal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2017, bertempat di Gampong Kuala Pidie, kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 6 (enam) ikat narkoba jenis ganja kering dalam tas pilsak warna hijau yang masing-masing terbalut dengan kain sarung sebanyak 4 (empat) ikat dan 2 (dua) ikat terbungkus dengan kertas biru dan dengan berat 3500 (tiga ribu lima ratus) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran oleh Pegadaian Syariah Nomor: 020/JL.14.60035/2018 tanggal 25 Januari 2018, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Gampong Lambada Kec. Seulimeum sesampainya disana sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi SI IH (nama samaran) dengan menggunakan HP milik terdakwa namun panggilan tersebut tidak dijawab oleh SI IH lalu saat terdakwa sedang duduk di sebuah warung kopi Gampong Lambada lalu datang MAHMUDIN (belum tertangkap) dan menanyakan kepada terdakwa ada keperluan apa, dan oleh terdakwa menjawab bahwa terdakwa ingin bertemu dengan SI IH untuk membeli narkoba jenis ganja, kemudian MAHMUDIN menawarkan kepada terdakwa bahwa dirinya juga memiliki ganja untuk dijual, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan MAHMUDIN pergi kesebuah gubuk sawah di Gampong Lambada dan sesampainya disana lalu MAHMUDIN memperlihatkan ganja kering miliknya sebanyak 10 (sepuluh) ikat, kemudian terdakwa dan MAHMUDIN melakukan negosiasi tawar menawar harga ganja tersebut yang akhirnya disepakati dengan harga yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan MAHMUDIN kembali lagi ke warung kopi untuk duduk dan minum kopi, dan sekira pukul 20.00 Wib lalu terdakwa bersama dengan MAHMUDIN kembali lagi ke gubuk sawah untuk istirahat berhubung terdakwa besok akan pulang ke sigli, keesokan hari yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dengan membawa narkoba jenis ganja berangkat pulang ke Sigli dan sekira 09.15 Wib sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil tas Pilsak warna hijau dan memasukkan 10 (sepuluh) ikat narkoba ganja yang dibeli dari MAHMUDIN dan menyimpannya di bawah ranjang tidur didalam kamar milik terdakwa, lalu dari 10 (sepuluh) ikat narkoba jenis ganja tersebut sebagiannya sudah terdakwa jual dan sisanya sebanyak 6 (enam) ikat terdakwa simpan lagi, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa sedang menghadiri rapat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digampong tiba-tiba datang anggota Satnarkoba Polres Pidie melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah milik terdakwa setelah melakukan koordinasi dengan saksi T. Shadliar Bin Teuku Syamsuddin (selaku Keuchik gampong Kuala Pidie), dalam pemeriksaan tersebut petugas menemukan narkoba jenis ganja kering sebanyak 6 (enam) ikat yang masing-masing 4 (empat) ikat ganja kering yang terbalut dengan kain sarung dan 2 (dua) ikat yang terbungkus dengan kertas warna biru dan merah yang disimpan di bawah ranjang tidur dalam kamar terdakwa selain itu juga petugas menyita 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam model 1280 type RM-647, terhadap narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang terkait, selanjutnya terdakwa bersama dengan sejumlah barang bukti dibawa ke Polres Pidie guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Subsida

Bahwa ia terdakwaSamsul Kamal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2017, bertempat di Gampong Kuala Pidie, kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 6 (enam) ikat narkoba jenis ganja kering dalam tas pilsak warna hijau yang masing-masing terbalut dengan kain sarung sebanyak 4 (empat) ikat dan 2 (dua) ikat terbungkus dengan kertas biru dan dengan berat 3500 (tiga ribu lima ratus) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran oleh Pegadaian Syariah Nomor: 020/JL.14.60035/2018 tanggal 25 Januari 2018, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib Tim Sat Narkoba menerima informasi dari masyarakat tentang sering adanya transaksi narkoba jenis ganja di gampong Kuala Pidie, Kec. Kota Sigli yang dilakukan oleh terdakwa Samsul Kamal Bin Anwar, menanggapi laporan tersebut kemudian sekira pukul 21.30 Wib petugas Satnarkoba yaitu saksi M. Surya, saksi Haris Reja Falevi dan saksi T. Khairul Akmal mendatangi Gampong Kuala, Kec. Kota Sigli sesampainya di lokasi tersebut lalu petugas satnarkoba menerima informasi bahwa terdakwa sedang mengikuti rapat selanjutnya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan koordinasi dengan saksi T. Shadliar Bin Teuku Syamsuddin (selaku Keuchik gampong Kuala Pidie) yang juga sedang mengikuti rapat, selanjutnya petugas menjemput menjemput dan mengamankan terdakwa Samsul Kamal Bin Anwar dan membawa kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana dalam pemeriksaan tersebut petugas menemukan narkoba jenis ganja kering sebanyak 6 (enam) ikat dimana 4 (empat) ikat ganja tersebut terbungkus dengan kain sarung dan sisanya 2 (dua) ikat lagi terbungkus dengan kertas biru dan merah yang ditemukan dibawah ranjang tidur dalam kamar terdakwa, selain itu petugas juga menyita 1 (satu) unit Hp merek nokia model : 1280 type RM-647 warna hitam, terhadap narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang terkait, selanjutnya terdakwa beserta sejumlah barang bukti di bawa ke Polres Pidie guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Surya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi T. Khairul Akmal telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, pada sat tersebut saksi bersama dengan saksi lainnya melakukan koordinasi dengan keuchik gampong Kuala Pidie yaitu sdr. T. Shadliar Bin T. Syamsuddin;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di meunasah gampong mengikuti rapat gampong, lalu saksi menjemput dan membawa kerumah terdakwa, sesampainya di rmah terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi T. Khairul Akmal melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, dan dalam pemeriksaan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) ikat yang ditemukan masing-masing 4 (empat) ikat berada di tas Pilsak warna hijau dan 2 (dua) ikat lagi ditemukan dalam bungkus kertas plastik warna biru dan merah dibawah ranjang tidur dalam kamar terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa dibeli dari kawannya di Lamteuba Aceh Besar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:
 - 6 (enam) ikat narkoba jenis ganja dengan berat 3500 (tiga ribu lima ratus gram);
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) lembar kain sarung;
 - 1 (satu) buah tas pilsak warna hijau;
 - 2 (dua) buah plastik warna merah dan biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1280 warna hitam;Dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang saksi sita milik terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. T. Kahirul Akmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi M. Surya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat tersebut saksi bersama dengan saksi lainnya melakukan koordinasi dengan keuchik gampong Kuala Pidie yaitu sdr. T. Shadliar Bin T. Syamsuddin;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di meunasah gampong mengikuti rapat gampong, lalu saksi menjemput dan membawa kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi M. Surya melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, dan dalam pemeriksaan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) ikat yang ditemukan masing-masing 4 (empat) ikat berada di tas Pilsak warna hijau dan 2 (dua) ikat lagi ditemukan dalam bungkus kertas plastik warna biru dan merah dibawah ranjang tidur dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa dibeli dari kawannya di Lamteuba Aceh Besar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) ikat narkoba jenis ganja dengan berat 3500 (tiga ribu lima ratus gram);
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) lembar kain sarung;
- 1 (satu) buah tas pilsak warna hijau;
- 2 (dua) buah plastik warna merah dan biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1280 warna hitam;

Dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang saksi sita milik terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan;
3. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Opsnal Polres Pidie pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa sedang mengikuti rapat di gampong Kuala Pidie;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena atas kepemilikan narkoba jenis ganja, dimana ganja tersebut ditemukan oleh petugas Opsnal Polres Pidie di dalam kamar tidur terdakwa yaitu dibawah ranjang tidur milik terdakwa;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut berjumlah 6 (enam) ikat dimana masing-masing ditemukan didalam tas pilsak warna hijau sebanyak 4 (empat) ikat dan dua ikat lagi ditemukan didalam plastik warna merah dan hijau, selain itu petugas juga menyita 1 (satu) unit Hp merek nokia type RM -647 warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli dari sdr MAHMUDIN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 bertempat di Gampong Lambada Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari hasil penjualan yang sebelumnya telah terdakwa jual kepada para nelayan yang pergi melaut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) ikat narkotika jenis ganja dengan berat 3500 (tiga ribu lima ratus gram);
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) lembar kain sarung;
- 1 (satu) buah tas pilsak warna hijau;
- 2 (dua) buah plastik warna merah dan biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1280 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Opsnal Polres Pidie pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa sedang mengikuti rapat di gampong Kuala Pidie;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena atas kepemilikan narkotika jenis ganja, dimana ganja tersebut ditemukan oleh petugas Opsnal Polres Pidie di dalam kamar tidur terdakwa yaitu dibawah ranjang tidur milik terdakwa;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut berjumlah 6 (enam) ikat dimana masing-masing ditemukan didalam tas pilsak warna hijau sebanyak 4 (empat) ikat dan dua ikat lagi ditemukan didalam plastik warna merah dan hijau, selain itu petugas juga menyita 1 (satu) unit Hp merek nokia type RM -647 warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli dari sdr MAHMUDIN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 bertempat di Gampong Lambada Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari hasil penjualan yang sebelumnya telah terdakwa jual kepada para nelayan yang pergi melaut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
5. Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama Samsul Kamal Bin Anwar maka terdakwa adalah termasuk juga dalam pengertian setiap orang sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. II Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur terpenuhi, salah satu saja terpenuhi, maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh, maka Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.III Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bahwa pada hariRabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Gampong Lambada Kec. Seulimeum sesampainya disana sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi SI IH (nama samaran) dengan menggunakan HP milik terdakwa namun panggilan tersebut tidak dijawab oleh SIIH lalu saat terdakwa sedang duduk di sebuah warung kopi Gampong Lambada lalu datang MAHMUDIN (belum tertangkap) dan menanyakan kepada terdakwa ada keperluan apa, dan oleh terdakwa menjawab bahwa terdakwa ingin bertemu dengan SI IH untuk membeli narkotika jenis ganja, kemudian

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDIN menawarkan kepada terdakwa bahwa dirinya juga memiliki ganja untuk dijual, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan MAHMUDIN pergi ke sebuah gubuk sawah di Gampong Lambada dan sesampainya disana lalu MAHMUDIN memperlihatkan ganja kering miliknya sebanyak 10 (sepuluh) ikat, kemudian terdakwa dan MAHMUDIN melakukan negosiasi tawar menawar harga ganja tersebut yang akhirnya disepakati dengan harga yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan MAHMUDIN kembali lagi ke warung kopi untuk duduk dan minum kopi, dan sekira pukul 20.00 Wib lalu terdakwa bersama dengan MAHMUDIN kembali lagi ke gubuk sawah untuk istirahat berhubung terdakwa besok akan pulang ke sigli, keesokan hari yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dengan membawa narkotika jenis ganja berangkat pulang ke Sigli dan sekira 09.15 Wib sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil tas Pilsak warna hijau dan memasukkan 10 (sepuluh) ikat narkotika ganja yang dibeli dari MAHMUDIN dan menyimpannya di bawah ranjang tidur didalam kamar milik terdakwa, lalu dari 10 (sepuluh) ikat narkotika jenis ganja tersebut sebagiannya sudah terdakwa jual dan sisanya sebanyak 6 (enam) ikat terdakwa simpan lagi, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa sedang menghadiri rapat digampong tiba-tiba datang anggota Satnarkoba Polres Pidie melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah milik terdakwa setelah melakukan koordinasi dengan saksi T. Shadliar Bin Teuku Syamsuddin (selaku Keuchik gampong Kuala Pidie), dalam pemeriksaan tersebut petugas menemukan narkotika jenis ganja kering sebanyak 6 (enam) ikat yang masing-masing 4 (empat) ikat ganja kering yang terbalut dengan kain sarung dan 2 (dua) ikat yang terbungkus dengan kertas warna biru dan merah yang disimpan di bawah ranjang tidur dalam kamar terdakwa selain itu juga petugas menyita 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam model 1280 type RM-647;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;
Ad.IV Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1560/NNF/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R Fani Miranda, ST selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Kamal Bin Anwar adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. V Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa berupa 6 (enam) ikat narkotika jenis ganja kering dalam tas pilsak warna hijau yang masing-masing terbalut dengan kain sarung sebanyak 4 (empat) ikat dan 2 (dua) ikat terbungkus dengan kertas biru dan dengan berat 3500 (tiga ribu lima ratus) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran oleh Pegadaian Syariah Nomor: 020/JL.14.60035/2018 tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

5 Ad. V Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa peangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) ikat narkoba jenis ganja dengan berat 3500 (tiga ribu lima ratus gram);
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) lembar kain sarung;
- 1 (satu) buah tas pilsak warna hijau;
- 2 (dua) buah plastik warna merah dan biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Kamal Bin Anwar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi Perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram sebagai mana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) ikat narkoba jenis ganja dengan berat 3500 (tiga ribu lima ratus gram);
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) lembar kain sarung;
 - 1 (satu) buah tas pilsak warna hijau;
 - 2 (dua) buah plastik warna merah dan biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;
6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, oleh Safri, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H.,M.H, dan Daniel Saputra, S.H.,M.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jakfar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Takdirullah, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H.,M.H.

Safri, S.H.,M.H.

Daniel Saputra, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

M. Jakfar, S.H.